




REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



No. Koreksi : 204

Nomor : 800/369/ORGANISASI/2020
Tanggal : 06/04/2020

Instansi : Bagian Organisasi Setda Kota Palu
Tentang : Tim Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 2020

PETUGAS	PENERIMA
 <u>Hanika</u>	<u>Arnol</u>

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HLAA 06/04/2016:16



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM PENYEDERHANAAN BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2020**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan tersebut dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>lv</i>

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

PARAF KOORDINASI	
KELOMPOK HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>lt</i>

9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. Tanggal 13 November 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Pembentukan Tim Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Pengarah :

1. memberikan arahan terkait dengan kebijakan umum Penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palu; dan
2. memandu proses pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palu.

B. Ketua :

1. bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
2. sebagai pelaksana dan mengkoordinir seluruh anggota Tim dalam pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palu dan melaporkan hasil pelaksanaan anggota tim kepada pengarah.

C. Sekretaris : mempunyai tugas membantu ketua dalam pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palu.




PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>JW</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

D. Anggota :

1. menyiapkan data dan bahan yang diperlukan dalam rangka penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palu;
2. melakukan inventarisasi jabatan administrasi (eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV) yang dapat dilakukan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
3. melakukan internalisasi terhadap kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palu; dan
4. menyusun dan menyampaikan laporan akhir kebijakan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palu ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Kota Palu pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Palu
pada tanggal

 WAKIL WALI KOTA PALU, 

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PENYEDERHANAAN
BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PALU
TAHUN 2020

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Palu
- II. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu
- IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
2. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Sekretariat Daerah Kota Palu
3. Kepala Sub Bagian Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Palu
4. Kepala Sub Bagian Pembinaan Aparatur Sekretariat Daerah Kota Palu
5. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
6. Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
7. Staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu. 8 (delapan) orang
8. Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. 2 (dua) orang

 WAKIL WALI KOTA PALU, 

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	